

# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. RM. Said No. 9 Karanganyar Telp. (0271) 495997, Faks (0271) 495997 E-mail : karanganyarbpbd@yahoo.co.id Kode Pos 57716

## SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 800/28 /XII /2016

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, alamat Jl. RM. Said No.9, Tegalgede, Karanganyar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat/Gol/ruang

Jabatan

: NUGROHO, S.Sos, M.Hum.

: 19680705 199001 1 001

: Pembina Tk. I (IV/b)

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut *PIHAK KESATU*.

2. Nama

Tempat/Tgl.Lahir

Pendidikan

Alamat

: YAYUS WICAHYA, SE

: Karanganyar, 26 Juli 1987

: S1 Ekonomi

: Dusun Buran Kulon RT 5/III, Desa

Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut *PIHAK* 

KEDUA.

Berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perbub No.32 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar maka *PIHAK KESATU* dan *PIHAK KEDUA* telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kontrak Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

# Pasal 1

- Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini adalah perjanjian kontrak dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## **PENUGASAN**

#### Pasal 2

PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA sebagai Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik tugas yang dibebankan dari PIHAK KESATU dengan sebatas sebagai ketentuan penugasan Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 3

- 1) Tanggal Kontrak Kerja ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2017.
- Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- 3) Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU, surat Perjanjian Kontrak Kerja ini tidak akan diperpanjang jangka waktunya, maka PIHAK KESATU berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini berakhir.

## HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA berhak menerima Kompensasi uang lelah sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah), dan akan diberikan pada setiap awal bulan berikutnya untuk uang lelah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA pada bulan sebelumnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar.
- 2) PIHAK KEDUA berhak menerima penghasilan dari sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Apabila *PIHAK KEDUA* tidak hadir karena sesuatu hal, seperti sakit, harus dilampiri Surat Keterangan Dokter atau bukti pendukung lainnya.
- 4) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a. Berkewajiban untuk mentaati jam kerja yang sudah ditentukan *PIHAK KESATU*;
  - b. Berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan dari atasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab;
  - c. Selama Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini berlangsung, *PIHAK KEDUA* tidak akan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya apabila disepakati oleh *PIHAK KESATU* dan *PIHAK KEDUA*, yang pengawasan dan penerimaan pelaksanaan Perjanjian Kontrak ini dilakukan oleh *Pihak Kesatu*.
- 6) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU.

#### SANKSI

### Pasal 5

- 1) PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III dan/atau pemberhentian hubungan kerja tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dan/atau perintah pimpinannya;
  - b. Membujuk/mempengaruhi PIHAK KESATU, rekan kerja/keluarga untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan normanorma kesusilaan, dan etika yang berlaku dilingkungan kedinasan;
  - c. Dengan sengaja atau karena kelalaian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah atau PIHAK KESATU, baik material maupun nama baik Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar/Daerah;
  - d. Memberikan keterangan atau dokumen palsu;

e. Menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;

f. Melakukan tindak pidana;

- g. Melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai Tenaga Kontrak yang baik;
- h. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini;

i. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia Daerah/Negara.

- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian PIHAK KESATU atau kerugian Daerah/Negara, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA tersebut kepada PIHAK KESATU atau melalui;
- 3) Pemberhentian hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), oleh *PIHAK KESATU* kepada *PIHAK KEDUA*,dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon.

#### Pasal 6

Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat dilakukan oleh *PIHAK KESATU* apabila:

a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;

b. Adanya kebijakan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan Daerah atau terganggunya pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dan/atau Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

c. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kontrak Keria ini:

d. Atas permintaan sendiri oleh *PIHAK KEDUA* dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini dibebankan kepada *Pihak Kesatu*;

e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.

# PENYELESAIAN MASALAH

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(Force Majeure)* dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka *PARA PIHAK* sepakat untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul melalui musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8

- 1) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kotrak Kerja ini, *PARA PIHAK* sepakat untuk menyelesaikan secara musywarah untuk mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka *PARA PIHAK* sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- 3) Penyelesaian dimaksud pada ayat (2) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

## LAIN - LAIN

#### Pasal 9

PIHAK KESATU tidak menjanjikan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( ASN )dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau di manapun.

## Pasal 10

Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

PIHAK KEDUA bertugas sebagai Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan ditempatkan menjadi staf pada Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 12

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja akan diatur kemudian oleh *PIHAK KESATU*, yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.

## PENUTUP

#### Pasal 13

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan materai senilai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah), serta dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## YANG MEMBUAT PERJANJIAN

METERAL PIHAK KEDUA

E7AEF246

000

KAYUS WICAHYA, SE

PIHAKKESATU

BPB

NUGROHO, S.Sos. M.Hum Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19680705 199001 1 001